

9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tujuan Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Yayasan USWATUN HASANAH, Kenteng RT.04/02 N0.167 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta Bagi Tamam Kanak-kanak sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : TK USWATUN HASANAH
  - b. Alamat : Kenteng , Nogotirto, Gamping, Sleman Yogyakarta
  - c. Akte Pendirian : No. 12 Tanggal 5 Oktober i 1985  
Yayasan Notaris : DALISO RUDIANTO S.H
- Kedua : Surat ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
  2. Sekolah swasta yang bersangkutan / yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif sesuai dengan kketentuan yang berlaku.
  3. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi siswa , tenaga edukatif dan administratif.
  4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Jenis dan Jenjang sekolah, tempat, kelas pada tahun pelajaran, sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  5. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sleman u.p. Kepala Sub Dinas TK / SD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Kabupaten Sleman selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak diterbitkannya surat ijin ini.
- Ketiga : Persetujuan operasional Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 15 Juni 2002

Kepala Dinas P dan K

Kabupaten Sleman

Dra. R. Sudarinto  
NIP. 130672934

Tembusan :

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Dinas P dan P Propinsi DIY.